

BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR % TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM WAJIB BELAJAR 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang: a. bahwa wajib belajar 1 (satu) tahun pra sekolah dasar diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa,

sosial - emosional, seni dan kemandirian;

dini cukup penting dan sangat menentukan;

- b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar, maka pendidikan bagi anak usia
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu melaksanakan wajib belajar 1(satu) tahun pra sekolah dasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 5606);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 234);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Ngawi.
- 3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
- 4. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Taman Penitipan Anak, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis dan bentuk lain yang sederajat.
- 5. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar, paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan Sekolah Dasar.
- 6. Anak Usia Dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak berusia sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
- 7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah Dasar.
- 8. Pendidikan Formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas.

- 9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 10. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 11. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang selanjutnya disebut TKLB adalah satuan pendidikan bagi penyandang kelainan usia 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun sebagai upaya pelayanan secara dini agar mereka memperoleh kesiapan fisik, mental, sosial dan emosi untuk dapat mengikuti program pendidikan pada Sekolah Dasar Luar Biasa.
- 12. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang selanjutnya disingkat IGTKI adalah Organisasi Guru Taman Kanak-Kanak yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Guru Taman Kanak-Kanak.
- 13. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah Organisasi independen dan legal yang menghimpun para unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
- 14. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.
- 15. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan non formal dan informal.
- 16. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Barakat Kabupaten Ngawi, merupakan Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dimaksudkan sebagai upaya pembinaan yang dimaksudkan bagi anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

- (2) Program Wajib Belajar 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar bertujuan untuk membentuk anak yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan yaitu:
 - a. agama dan moral;
 - b. fisik motorik;
 - c. kognitif;
 - d. bahasa;
 - e. sosial-emosional; dan
 - f. seni.

BAB III SASARAN DAN TARGET

Pasal 3

Sasaran Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah setiap anak dengan usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 4

Target pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Daerah adalah:

- a. terwujudnya wajib belajar 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar;
- b. terwujudnya anak siap masuk Sekolah Dasar; dan
- c. meningkatnya indeks pembangunan manusia.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar secara berkelanjutan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah Dasar dengan konsep sekolah ramah anak dan pemenuhan hak-hak anak dengan kebutuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan pendanaan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu melalui program-program pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 7

Pemerintah Desa berhak mengarahkan, membimbing, memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di wilayah Desa yang dipimpinnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di wilayah Desa yang dipimpinnya secara berkelanjutan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan pembinaan secara massif kepada warga Desa mengenai pentingnya wajib belajar 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar; dan
 - b. memberikan bantuan pendanaan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu melalui program-program pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Masyarakat berhak memberikan pertimbangan, arahan, dukungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (3) Pemberian pertimbangan, arahan, dukungan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi terkait keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

Pasal 10

Setiap warga masyarakat yang memiliki anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun wajib mengikutsertakan anaknya pada Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 11

Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional, dana investasi serta fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat serta mengembangkan manajemen berbasis satuan pendidikan guna penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

Pasal 12

- (1) Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik dari lingkungan sekitar tanpa diskriminasi, sesuai daya tampung dan persyaratan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Satuan pendidikan wajib menjamin pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN PROGRAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Desa, lembaga/dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

- (1) Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal.
- (2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan TK, RA/BA dan TKLB.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 15

Penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilaksanakan dengan strategi:

- a. pendataan yang berkesinambungan dan tervalidasi;
- b. pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
- c. kemudahan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan;
- d. standarisasi sarana dan prasarana pendidikan;
- e. standarisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- f. standarisasi kurikulum dan jam belajar.

Paragraf 1 Pendataan Yang Berkesinambungan dan Tervalidasi

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar diawali dengan melakukan pendataan terhadap:
 - a. jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum atau tidak memasuki satuan pendidikan TK, RA/BA, dan TKLB;
 - b. jumlah satuan pendidikan TK, RA/BA, dan TKLB; dan
 - c. jumlah tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan TK, RA/BA, dan TKLB.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkesinambungan dan dapat berasal dari laporan masyarakat.
- (3) Hasil pendataan yang berasal dari laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Paragraf 2 Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

- (1) Pada setiap Desa harus terdapat paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan yang potensial perkembangan jumlah peserta didiknya.
- (2) Penyediaan satuan pendidikan dengan memperhatikan rasio paling banyak 1:15 yaitu terdapat 1 (satu) tenaga pendidik untuk 15 (lima belas) peserta didik dan 1:5 yaitu terdapat 1 (satu) tenaga pendidik untuk 5 (lima) peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam hal pada 1 (satu) Desa tidak tersedia TKLB, akan tetapi terdapat anak dengan usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berkebutuhan khusus sejumlah 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) anak, maka pendidikan terhadap anak tersebut dilakukan pada satuan pendidikan TK atau RA/BA.

(4) Satuan pendidikan TK atau RA/BA yang menampung anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyediakan tenaga pendidik khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Paragraf 3 Kemudahan Penerimaan Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi dan tanpa biaya.
- (2) Satuan pendidikan dilarang melakukan diskriminasi dalam penerimaan peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan wajib memberikan keringanan biaya seragam sekolah kepada peserta didik yang tidak mampu.

Paragraf 4 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik.
- (2) Sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar universal desain dan memperhatikan klasifikasi dan kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terwujud sekolah ramah anak.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan.
- (4) Pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas.
- (5) Pemerintah Desa, lembaga/dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat dapat turut serta membantu terpenuhinya sarana dan prasarana pada satuan pendidikan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Satuan pendidikan wajib melakukan pencatatan asset secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Standarisasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga pendidik pada satuan pendidikan wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan wajib bersikap ramah terhadap peserta didik dan orang tua peserta didik, sebagai upaya terwujudnya sekolah ramah anak.

- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengusahakan peningkatan kualifikasi untuk tenaga pendidik yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi tenaga pendidik.
- (6) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan atau kegiatan kelompok antar tenaga pendidik.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Daerah dan bekerjasama dengan pihak lain sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, sehingga kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dapat terpenuhi.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di Daerah dan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Standarisasi Kurikulum dan Jam Belajar

Pasal 22

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan jenis satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan wajib menanamkan pendidikan karakter pada peserta didik.
- (4) Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik.
- (5) Penerapan pendidikan karakter berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengaturan hari belajar pada satuan pendidikan ditetapkan paling sedikit 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu,
- (2) Jam belajar dalam 1 (satu) hari paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) menit.
- (3) Jadwal pelajaran secara terperinci diatur oleh satuan pendidikan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kemampuan keuangan Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan intern Pemerintah Daerah.

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan secara teknis, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat mengusulkan pembentukan Tim Pembinaan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar kepada Bupati.
- (2) Tim Pembinaan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum atau tidak memasuki satuan pendidikan;
 - b. melakukan pendataan tenaga pendidik dan kependidikan;
 - c. melakukan pendataan satuan pendidikan;
 - d. melakukan validasi data secara berkala;
 - e. melaporkan hasil pendataan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - f. melakukan sosialisasi Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar; dan
 - g. melakukan evaluasi penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27, dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan lebih lanjut dalam penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 20 November 2020 BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi pada tanggal 20 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR 96